



WALI KOTA BANJARBARU

- Yth.
1. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
Kota Banjarbaru
 2. Pejabat Administrator
Kota Banjarbaru
 3. Pejabat Pengawas
Kota Banjarbaru

SURAT EDARAN

NOMOR : 000.8/5/V/ORG/2024

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU NOMOR 18 TAHUN 2024 TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

Sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 18 tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 25 tahun 2021 Tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru, dengan ini disampaikan Pelaksanaan Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara sebagai berikut :

a. Pegawai Negeri Sipil :

No	Hari	Pakaian	Atribut Pakaian	Keterangan
1.	Senin dan Selasa	PDH warna Khaki	Topi/Jilbab warna kuning mustard bagi wanita muslim, Tanda Jabatan, Lencana KORPRI, Papan Nama, Nama Pemerintah Kota Banjarbaru, Lambang Daerah Kota Banjarbaru, Nama Perangkat Daerah/Unit Kerja, Tanda Pengenal (<i>id card</i>), Ikat pinggang, Tanda Pangkat, dan Sepatu tertutup.	- Model pakaian dan Atribut sesuai dengan peraturan yang berlaku - Tanda pangkat digunakan oleh Camat dan Lurah

2.	Rabu	PDH Kemeja Putih Lengan Panjang/ Pendek, Celana/Rok Hitam/Gelap	Jilbab warna <i>pink</i> salem bagi wanita muslim, Tanda Jabatan, Lencana KORPRI, Papan Nama, Nama Pemerintah Kota Banjarbaru, Lambang Daerah Kota Banjarbaru, Nama Perangkat Daerah/Unit Kerja, Tanda Pengenal (<i>id card</i>), Ikat pinggang, Tanda Pangkat, dan Sepatu tertutup.	- Model pakaian dan Atribut sesuai dengan peraturan yang berlaku - Tanda Pangkat digunakan oleh Camat dan Lurah
3.	Kamis dan Sabtu	PDH Batik/ Sasirangan	Jilbab bagi wanita muslim, Tanda Jabatan, Lencana KORPRI, Papan Nama, Tanda Pengenal (<i>id card</i>) dan Sepatu tertutup.	
4.	Jum'at	PDH Batik/ Sasirangan, dan / atau PDH Casual, dan / atau Pakaian Olahraga	<p>PDH Batik/Sasirangan : Jilbab bagi wanita muslim, Tanda Jabatan, Lencana KORPRI, Papan Nama, Tanda Pengenal (<i>id card</i>) dan Sepatu tertutup.</p> <p>PDH Casual : Kemeja lengan panjang/pendek, Blazer/Cardigan/Outer/Vest, Celana/Rok Panjang, Sepatu tertutup, dan Jilbab bagi wanita muslim.</p> <p>Pakaian Olahraga : Kaos lengan panjang / pendek, Celana olahraga, Kaos kaki dan sepatu tertutup.</p> <p>Untuk wanita berjilbab atau wanita hamil menyesuaikan.</p>	Pakaian Olahraga digunakan dalam pelaksanaan kegiatan Senam Pagi.
5.		Pakaian KORPRI	Jilbab warna Biru tua bagi wanita muslim, Celana/Rok Panjang Warna Biru/Gelap, Tanda Jabatan, Lencana	Model pakaian dan Atribut sesuai dengan peraturan yang

		KORPRI, Papan Nama, Tanda Pengenal (<i>id card</i>) dan Sepatu tertutup.	berlaku
--	--	--	---------

b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

No	Hari	Pakaian	Atribut Pakaian	Keterangan
1.	Senin dan Selasa	PDH Kemeja Putih, Celana/Rok Hitam/Gelap	Jilbab warna kuning mustard bagi wanita muslim, Papan Nama, Nama Pemerintah Kota Banjarbaru, Lambang Daerah Kota Banjarbaru, Nama Perangkat Daerah/Unit Kerja, Tanda Pengenal (<i>id card</i>), Ikat pinggang, dan Sepatu tertutup.	Model pakaian dan Atribut sesuai dengan peraturan yang berlaku
2.	Rabu	PDH Pakaian Kemeja Putih, Celana/Rok Hitam/Gelap	Jilbab <i>Pink Salem</i> bagi wanita muslim, Papan Nama, Nama Pemerintah Kota Banjarbaru, Lambang Daerah Kota Banjarbaru, Nama Perangkat Daerah/Unit Kerja, Tanda Pengenal (<i>id card</i>), Ikat pinggang, dan Sepatu tertutup	
3.	Kamis dan Sabtu	PDH Batik/Sasirangan	Jilbab bagi wanita muslim, Papan Nama, Tanda Pengenal (<i>id card</i>) dan Sepatu tertutup.	
4.	Jum'at	PDH Batik/Sasirangan, dan / atau PDH Casual, dan / atau	PDH Batik/Sasirangan : Jilbab bagi wanita muslim, Papan Nama, Tanda Pengenal (<i>id card</i>) dan Sepatu tertutup.	Pakaian Olahraga digunakan dalam pelaksanaan kegiatan Senam

		Pakaian Olahraga	<p>PDH Casual : Kemeja lengan panjang/pendek, Blazer/Cardigan/Outer/Vest, Celana/Rok Panjang, Sepatu tertutup, dan Jilbab bagi wanita muslim.</p> <p>Pakaian Olahraga : Kaos lengan panjang / pendek, Celana olahraga, Kaos kaki dan sepatu tertutup.</p> <p>Untuk wanita berjilbab atau wanita hamil menyesuaikan.</p>	Pagi.
5.		Pakaian KORPRI	Jilbab warna Biru tua bagi wanita muslim, Celana/Rok Panjang Warna Biru/Gelap, Lencana KORPRI, Papan Nama, Tanda Pengenal (<i>id card</i>) dan Sepatu tertutup.	

1. Pakaian KORPRI digunakan pada upacara HUT KORPRI, upacara rutin tanggal 17 setiap bulan dengan ketentuan dalam hal tanggal 17 jatuh pada hari libur, maka digunakan pada hari kerja berikutnya, serta pada rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh KORPS Pegawai Republik Indonesia.
2. Pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru dilakukan oleh Inspektorat Kota Banjarbaru.
3. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
4. Dengan diberlakukannya Surat Edaran ini maka Surat Edaran Nomor 000.8/5/XI/WALKOT/2023 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Banjarbaru
Pada tanggal 21 Mei 2024
Wali Kota Banjarbaru

\${ttd}

H. M. Aditya Mufti Ariffin, SH., MH